

**ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)  
PT PALM LAMPUNG PERSADA DI DESA BUMI  
AGUNG KABUPATEN WAY KANAN**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Ratna Juwita**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PT PALM LAMPUNG PERSADA DI DESA BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN**

**Oleh**

**RATNA JUWITA**

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Perusahaan dituntut untuk menjalankan dan memberikan hak hak masyarakat dan lingkungan yang diamanatkan oleh undang undang pada perusahaan. Objek penelitian penulis adalah PT Palm Lampung Persada, perusahaan ini merupakan Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yuridis.

Penelitian di fokuskan kepada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Palm Lampung Persada di desa bumi agung Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PT Palm Lampung Persada kepada masyarakat desa Bumi Agung dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi kegiatan bina lingkungan, kemitraan dan juga bantuan langsung pada masyarakat. Adapun program yang dikeluarkan oleh perusahaan belum begitu optimal dan masih bersifat insidental dan masih harus dikembangkan sehingga tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pengawasan dilakukan secara internal, namun pengawasan dari pemerintah belum optimal dikarenakan perusahaan melaksanakan CSR sendiri tanpa didampingi oleh tim fasilitasi dari pemerintah daerah.

**Kata Kunci: CSR, PKBL**

## **ABSTRACT**

### **ANALYZING THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN PALM LAMPUNG PERSADA COMPANY BUMI AGUNG VILLAGE WAYKANAN REGENCY**

**By**

**RATNA JUWITA**

Corporate Social Responsibility is one of the obligations that must be implemented by the company in accordance to article 74 of legislation No. 40 of 2007 about Limited Liability Company. Company is required to implement and to give the society rights and environment mandated by regulation of company. The object in this research was Persada Palm Lampung Company. The company carried on business in Natural Resources field and had an obligation to undertake social and environmental responsibility in accordance to the juridical regulations.

The research focused on the implementation of corporate social responsibility of Palm Lampung Persada Company against the society welfare Bumi Agung Village Way Kanan regency. This research aimed to describe complete and clear about corporate social responsibility especially in society welfare. This research was descriptive research with normative and empirical approach. The data used in this research were primary and secondary data consists of primary law materials, secondary law material, and tertiary law materials.

The result showed that social responsibility given by Palm Lampung Persada Company to the society of Bumi Agung village conducted based on Local Regulation No 20 of 2012 about corporate social responsibility includes society development activity, partnership and assistance directly to the society. The program issued by the company was not optimal and should be developed so that targeted on the society needs. The implementation of supervision conducted internally and externally, but the government supervision had not been optimal because the company conducted its own CSR unaccompanied by the facilitation team from the local government.

**Keywords: Corporate Social Responsibility, PKBL**

**ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL  
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)  
PT PALM LAMPUNG PERSADA DI DESA BUMI  
AGUNG KABUPATEN WAYKANAN**

**Oleh:**

**RATNA JUWITA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY*) PT. PALM LAMPUNG PERSADA  
DI DESA BUMI AGUNG KABUPATEN WAYKANAN**


Nama Mahasiswa : **Ratna Juwita**


No. Pokok Mahasiswa : 1212011266

Bagian : Hukum Administrasi Negara


Fakultas : Hukum



  
**Sri Sulastuti, S.H., M.H.**  
NIP 19620727 198703 2 004

  
**Satria Prayoga, S.H., M.H.**  
NIP 19820623 200812 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606 198703 2 012


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Sri Sulastuti, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Satria Prayoga, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Februari 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di bumi agung, way kanan pada tanggal 27 Januari 1995, sebagai anak kelima dari enam bersaudara, dari Bapak Cristop Aria dan Ibu Wartini.

Pendidikan sekolah dasar (SD) diselesaikan di Al-Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2006, sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2012. Tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN) Jalur Undangan. Mahasiswa Penulis pernah menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa pada tahun 2012.

Pada tahun 2015 penulis juga menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA) jurusan Hukum Administrasi Negara periode 2015-2016 sebagai Sekretaris Bidang Kekayaan dan Kewirausahaan. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 20 januari 2015 di desa Gunung Agung Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## MOTO HIDUP

***wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.***

*“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”*

(QS Al-Ankabut [29]: 6)

*“Bumi adalah seorang ibu yang murah hati, dia akan menyediakan makanan melimpah untuk semua anak-anaknya jika mereka memupuk tanah dengan keadilan dan perdamaian ”*

(Bourke Coekran)



*PERSEMBAHAN*

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Dengan kerendahan hati dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
kupersembahkan skripsiku ini kepada:*

*Kedua orang tuaku yang telah mendoakan, mendidik dan mendukung serta  
memberi dorongan kepadaku untuk mencapai keberhasilan*

*Para dosen yang telah mendidik dan memberiku ilmu.*

*Almamaterku tercinta.*

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis kepada Allah SWT karena rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT Palm Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.**

Selama penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah berjasa sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Untuk ini dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., sebagai ketua bagian Hukum Administrasi Negara;
3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk sumbangan pemikiran, serta saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi Ini;
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran dan bantuannya kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran pemikiran dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan ide serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak/ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala ilmu dan keramahannya;
9. Kepada kedua orang tua tercinta, papi dan mami atas segala doa,dukungan dan pengorbanan serta cinta yang telah diberikan;
10. Kepada kakak dan adiku tercinta, kakang,kakyo,teteh,yunda, rama,yuk dian serta keluarga terimakasih atas cinta dan semangat kalian;
11. Kepada sahabat seperjuanganku,Fricilia,Eva Riana Sari,Mira Natasya,Rema Aldera,Anita Firlani,Hestika,Sari Tirta,Tristya,Nurunajmi dan seluruh sahabatku angkatan 2012 atas persahabatan,keceriaan,motivasi dan bantuan yang kalian berikan.
12. Kepada Keluarga KKN ku, pakde,bude,Ica,Widya,Yuni,mba Ayas,mba Asty atas kehangatan dan kenangannya.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2015  
Penulis

**Ratna Juwita**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>COVER DALAM</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTO</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
1.2.1 Permasalahan.....	4
1.2.2Ruang Lingkup.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Negara Kesejahteraan .....	8
2.2 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	11
2.3 Kategori Perusahaan Menurut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	16
2.4 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Masalah .....	31
3.2 Data dan Sumber Data .....	32
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
3.4 Metode Analisis Data .....	34

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Tinjauan Umum Pada PT Palm Lampung Persada .....	35
4.2 Program Tanggung Jawab Sosial yang Dilaksanakan Perusahaan PT Palm Lampung Persada.....	42
4.2.1 Program Bina Lingkungan Dan Sosial .....	49
4.2.2 Program Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi .....	52
4.2.3 Bantuan Langsung Kepada Masyarakat.....	54
4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	61
4.4 Pengawasan Pelaksanaan CSR PT Palm Lampung Persada .....	63
4.4.1 Pengawasan Secara Internal Oleh Perusahaan.....	65
4.4.2 Secara Eksternal Oleh Pemerintah dan Masyarakat .....	66
4.4.3 Peraturan Pengawasan Implementasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	67

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.<sup>1</sup>

Hal tersebut bukan semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) , melainkan secara logis terdapat hukum sebab akibat, dimana ketika operasional perusahaan memberikan dampak negatif, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan.

---

<sup>1</sup> Dwi Kartini. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama), 2009. hlm. 128.

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga diharapkan pelaksanaan CSR selain memberdayakan masyarakat setempat juga sebagai upaya agar operasional di perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. CSR diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan TJSP dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial, lingkungan.<sup>2</sup>

Istilah CSR di Indonesia sebenarnya secara tidak langsung telah dikenal dan diterapkan dalam istilah gotong royong. Gotong royong itu sendiri muncul sebagai wujud interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia. Soerjono Soekanto mengartikan gotong royong sebagai kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama<sup>3</sup>.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif (Wibisono: 2007). *Pertama*, perusahaan merupakan bagan dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang

---

<sup>2</sup> Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 6 oktober 2015

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* ( Jakarta : Rajawali Pers),2012. hlm. 67.

bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

*Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

*Ketiga*, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Dengan ketiga alasan diatas pelaksanaan CSR menjadi hal wajib yang dilakukan oleh perusahaan khususnya perusahaan PT Palm Lampung Persada di desa bumi agung yang menjadi objek penelitian. PT Palm Lampung Persada merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dan menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan CSR sesuai dengan ketentuan yuridis. Selama 15 tahun berdirinya perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan kehidupan yang berbeda bagi masyarakat desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.



Pelaksanaan program CSR merupakan bentuk program pemerintah yang terkonsep dalam negara kesejahteraan serta salah satu wujud tanggung jawab eksternal di PT Palm Lampung Persada sebagai perusahaan swasta dalam pelaksanaan CSR/TJSL yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai wujud pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, dalam praktiknya keberadaan PT Palm Lampung Persada sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan desa Bumi Agung. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis dalam skripsi ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT Palm Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan**”

## **1.2 Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?

- 2) Apa sajakah faktor–faktor yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?
- 3) Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi pada disiplin Ilmu Hukum, sementara dari sisi substansi dibatasi pada pelaksanaan Tanggung Jawab sosial Perusahaan yang diterapkan Perusahaan PT Palm Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis tentang pelaksanaan CSR yang diterapkan di Perusahaan PT Palm Lampung Persada, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab eksternal di Perusahaan PT Palm Lampung Persada, yang diatur secara sukarela (*voluntary*) menjadi diatur secara wajib (*mandatory*) dikaitkan dengan Pasal 74 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT Palm Lampung Persada di desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan
- 3) Untuk menganalisis mengenai pengawasan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal perusahaan PT Palm Lampung Persada.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan di Perusahaan PT Palm Lampung Persada ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan menuju tata kelola perusahaan yang baik yang diatur dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Kegunaan Praktis

Guna mengembangkan penalaran peneliti untuk menerapkan ilmu hukum organisasi perusahaan terhadap pelaksanaan CSR perusahaan sebagai tanggung jawab eksternal.

Menganalisis pelaksanaan CSR sebagai wujud tanggung jawab eksternal di Perusahaan PT Palm Lampung Persada yang diatur secara sukarela (*voluntary*)

menjadi diatur secara wajib (*mandatory*) melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana dikaitkan pada Bab V Pasal 74 UUPT 2007, sebagai upaya pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta dapat dipakai dan berguna sebagai sumbangan pikiran kepada Perusahaan PT Palm Lampung Persada dalam pelaksanaan CSR, dan berguna pula bagi yang akan berminat pada masalah CSR pada suatu perusahaan khususnya di Perkebunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Negara Kesejahteraan**

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial.

Dalam pembukaan UUD 1945 khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara Indonesia, pada intinya dapat dirumuskan sebagai “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan yang dimuat didalam pembukaan tersebut kemudian didalam batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

Berbagai ketentuan masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat terdapat didalam Pasal-Pasal 27 ayat (2), 31, 32, 33, dan 34. Pasal 27 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan, Pasal 31 menentukan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran. Sementara itu, Pasal 32 menentukan mengenai tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional, dan Pasal 34 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedang Pasal 33 mengatur mengenai masalah ekonomi, yang menganut sistem kekeluargaan, dan menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan bumi dan air, dan kekayaan alam yang ada di atasnya dikuasai oleh negara.

Setelah amandemen atas UUD 1945, khususnya dengan amandemen kedua, Pasal-Pasal mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditambah, yaitu dengan Pasal 28H yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Disamping Pasal 28H, Pasal-Pasal lain yang bersangkutan dengan kewajiban pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat juga dirumuskan dengan sangat mengambang. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal-Pasal 31 (mengenai

pendidikan) dan 34 (mengenai jaminan sosial dan pelayanan kesehatan). Kalau pembentuk UUD bersungguh-sungguh ingin agar berbagai hak tersebut terwujud dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia, maka akan lebih nyata kalau perumusan hak tersebut disertai dengan perumusan “kewajiban” yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, sekali lagi sekedar sebagai sebuah contoh, ketiga Pasal yang tidak jelas tersebut akan menjadi semakin jelas jika disertai dengan rumusan tambahan, misalnya:

Untuk mewujudkan hak-hak yang disebutkan didalam Pasal 28H, pemerintah berkewajiban untuk:

- (1) menyediakan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.
- (2) menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu, sehingga memungkinkan setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang memungkinkan setiap orang mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (3) mengembangkan sistem jaminan sosial sehingga setiap orang yang tidak mampu bisa mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dengan menyertai perumusan mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang dipandang berkewajiban mewujudkannya, maka rakyat dapat melakukan tuntutananya jika kewajiban tidak dilaksanakan.

Tetapi, dengan rumusan yang dituangkan dalam kalimat positif semata-mata, rakyat tidak dapat menuntut pelaksanaan dan perlindungannya dari pemerintah.

Dalam perumusan dan usaha pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan maka dikeluarkan kebijakan tentang tanggungjawab sosial perusahaan yang bergerak dibidang. SDA terhadap kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitar perusahaan yang diwujudkan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>4</sup>

## **2.2 Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional. CSR dalam pengertian sempit dipahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli yang dapat diuraikan sebagai berikut:

“CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut.”

---

<sup>4</sup> Hendrik budi, *Corporate Social Responsibility*, (jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm., 13



Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Aktivitas CSR dimaksud harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Pengertian CSR dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

CSR diatur pula dalam penjelasannya Pasal 15 huruf b Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal (UUPM). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tampak bahwa UUPM 2007 mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan, yang mengarah pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa CSR merupakan *social responsibility* yang

berhubungan dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu:

- a. suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini;
- b. disamping sebagai institusi *profit*, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kederewanan (*philanthropy*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi.
- c. CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

Pengertian CSR yang relatif mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep yang lebih dikenal dengan "Tripple *Bottom Lines* (*profit, planet, dan people*)" yang digagas oleh John Elingston's (1998) atau lebih dikenal dengan 3 BL. CSR yang dikelompokkan atas tiga aspek tersebut meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*sosial justice*).

John Elingston's juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan "Triple *P*" yaitu *Profit, Planet, and People*. Bila dikaitkan antara 3 BL dengan "Triple *P*" maka "*Profit*" sebagai wujud aspek ekonomi,

“*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial. Berkaitan dengan konsep tersebut Suharto dalam bukunya menambahkan CSR dengan satu *line* tambahan, yaitu *procedure*. Dengan demikian, CSR adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.”<sup>5</sup>

Kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai- nilai etika, dengan memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan.<sup>6</sup>

Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar menjadi lebih luas.
- f. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders dan regulator.<sup>7</sup>

Hal ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat yaitu meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap

---

<sup>5</sup> Edi Suharto, *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi* (Bandung: Alfabeta), 2010 hlm. 5.

<sup>6</sup> Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (jakarta : Pancuran alam),2008. Hlm 173

<sup>7</sup> Hendrik budi, *Op.Cit* hlm., 7

karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari menetapkan pada surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai “Investasi bertanggung jawab sosial (*socially responsible investing*)”.<sup>8</sup>

Kegiatan CSR perusahaan tidak untuk mendapatkan profit atau keuntungan, yang diharapkan dari kegiatan CSR adalah benefit berupa citra perusahaan. Perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga harus menjaga aspek sosial dan lingkungan.<sup>9</sup>

CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

CSR di Indonesia secara normatif sudah diwajibkan berdasarkan Undang-undang, sehingga CSR memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yaitu tanggung jawab mentaati hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup (*environmental and social responsibility*). CSR tidak sesederhana

---

<sup>8</sup> Erni R. Ernawan, 2011. *Business Ethics-Etika Bisnis Edisi Revisi* (Bandung : Alfabeta), hlm. 160.

<sup>9</sup> Siahaan, *Op.Cit.* hlm, 175

sebagaimana yang dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR penting untuk dilaksanakan atas dasar kesadaran perusahaan terhadap fakta bahwa perusahaan berdiri di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang perlu diperhatikan keadaan ekonominya menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

### **2.3 Kategori Perusahaan Menurut Implementasi *Corporate Social Responsibility***

Dalam prinsip responsibility, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan stakeholders perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Sedangkan stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai regulator.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah

menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.

Perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi bagus, umumnya menikmati enam hal. Pertama, hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat. Kedua, hubungan positif dengan pemerintah setempat. Ketiga, resiko krisis yang lebih kecil. Keempat, rasa kebanggaan dalam organisasi dan di antara khalayak sasaran. Kelima, saling pengertian antara khalayak sasaran, baik internal maupun eksternal. Dan terakhir, meningkatkan kesetiaan para staf perusahaan.

Dalam perusahaan memiliki tanggung jawab ekonomis, yaitu berbisnis dan mendapatkan profit. Selain itu, ada tanggung jawab legal, semisal keharusan membayar pajak, memenuhi persyaratan Amdal, dan lain-lain. Di luar itu ada tanggung jawab ethical atau etis. Misalnya perusahaan berlaku adil, tidak membedakan ras, gender, tidak korupsi, dan hal-hal semacam itu. Sementara yang keempat, tanggung jawab *discretionary*. Tanggung jawab yang seharusnya tidak harus dilakukan, tapi perusahaan melakukan juga atas kemauan sendiri.

Perilaku para pengusaha pun beragam, dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan sampai kelompok yang menjadikan CSR sebagai nilai inti (*core value*) dalam menjalankan usaha. Terkait dengan praktik CSR, pengusaha dapat dikelompokkan menjadi empat: kelompok hitam, merah, biru, dan hijau.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Suhandari M. Putri, Schema CSR, *Kompas*, 6 oktober 2015

a. Kelompok Hitam

Kelompok hitam adalah mereka yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan dan sosial sekelilingnya dalam menjalankan usaha, bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

b. Kelompok Merah

Kelompok merah adalah mereka yang mulai melaksanakan praktik CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapat tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Kesejahteraan karyawan baru diperhatikan setelah karyawan ribut atau mengancam akan mogok kerja. Kelompok ini umumnya berasal dari kelompok satu (kelompok hitam) yang mendapat tekanan dari *stakeholders* nya, yang kemudian dengan terpaksa memperhatikan isu lingkungan dan sosial, termasuk kesejahteraan karyawan. CSR jenis ini kurang berimbas pada pembentukan citra positif perusahaan karena publik melihat kelompok ini memerlukan tekanan sebelum melakukan praktik CSR. Praktik jenis ini tak akan mampu berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

c. Kelompok Biru

Kelompok biru adalah mereka yang menganggap praktik CSR akan memberi dampak positif terhadap usahanya dan menilai CSR sebagai investasi, bukan biaya. Karenanya, kelompok ini secara sukarela dan sungguh-sungguh

melaksanakan praktik CSR dan yakin bahwa investasi sosial ini akan berbuah pada lancarnya operasional usaha. Mereka mendapat citra positif karena masyarakat menilainya sungguh-sungguh membantu. Selayaknya investasi, kelompok ini menganggap praktik CSR adalah investasi sosial jangka panjang. Mereka juga berpandangan, dengan melaksanakan praktik CSR yang berkelanjutan, mereka akan mendapat ijin operasional dari masyarakat. Kita dapat berharap kelompok ini akan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Contohnya adalah AQUA. Aqua memiliki program CSR yang disebut WASH (*Water Access, Sanitation, Hygiene Program*) yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bagi masyarakat pra-sejahtera. Melalui program WASH, AQUA berkontribusi secara aktif dan berkelanjutan untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan air bersih di Indonesia. Salah satu program WASH adalah program Satu untuk Sepuluh ini. Program Satu untuk Sepuluh sejalan dan mendukung program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB guna memerangi kemiskinan dan kelaparan di berbagai belahan dunia dengan target di tahun 2015.

d. Kelompok Hijau

kelompok hijau, merupakan kelompok yang sepenuh hati melaksanakan praktik CSR. Mereka telah menempatkannya sebagai nilai inti dan menganggap sebagai suatu keharusan, bahkan kebutuhan, dan menjadikannya sebagai modal sosial. Karenanya, mereka meyakini, tanpa melaksanakan CSR,



mereka tidak memiliki modal yang harus dimiliki dalam menjalankan usaha mereka. Mereka sangat memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial dan kesejahteraan karyawannya serta melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kelompok ini juga memasukkan CSR sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam model bisnis atas dasar kepercayaan bahwa suatu usaha harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Mereka percaya, ada nilai tukar (*trade-off*) atas *triple bottom line* (aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial). Buahnya, kelompok ini tidak saja mendapat citra positif, tetapi juga kepercayaan, dari masyarakat yang selalu siap membela keberlanjutan usaha kelompok ini. Tak mengherankan, kelompok hijau diyakini akan mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan.

Contoh perusahaan kelompok hijau adalah jasa marga. sebagai suatu institusi bisnis yang memiliki *core business* dalam membangun dan mengelola jalan tol, Jasa Marga berorientasi pada peningkatan laba dalam setiap aktivitas bisnisnya. Namun demikian, Jasa Marga menyadari bahwa keberlanjutan dari keuntungan setiap bisnis dipengaruhi oleh praktik-praktik ketenagakerjaan dan kerja yang layak kepada karyawan di dalamnya, aktivitas menjalin komunikasi baik dengan komunitas di sekitarnya, keberlanjutan dari lingkungan dan faktor-faktor lainnya, sehingga perhatian Jasa Marga tidak hanya terimplementasi pada faktor keuntungan semata, melainkan juga terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan dan penjagaan hubungan baik dengan *stakeholders* di dalamnya.

Keberlanjutan dari bisnis Jasa Marga merupakan faktor fundamental yang menjadi perhatian dari Perseroan. Menyadari bahwa keberlanjutan dari bisnis ini dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, Perseroan berupaya untuk tetap menjaga eksistensi bisnis dengan berlandaskan *Triple Bottom Line; People, Planet dan Profit* sebagai landasan aktivitas dalam menjaga keberlanjutan dari bisnis yang dijalankan.

Program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan Jasa Marga mencakup 5 (lima) pilar utama yakni :

1. Kepatuhan pada etika, merupakan komitmen bersama para Direksi dan Karyawan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban secara bersih, transparan dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
2. Kepatuhan pada hukum, adalah komitmen Jasa Marga untuk selalu mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
3. Kepedulian pada karyawan, Komitmen Jasa Marga untuk terus mengembangkan kapabilitas karyawan. Menyesuaikan remunerasi karyawan dengan indikator ekonomi nasional dan hasil kinerja individual, serta melindungi karyawan, pelanggan, aset, mitra kerja dan lingkungan dari potensi bahaya yang mungkin terjadipenerapan prinsip-prinsip Keselamatan Kerja (K3) yang ketat.
4. Kepedulian kepada masyarakat melalui berbagai program Bina Lingkungan atau program-program *community development*, mengembangkan Program Kemitraan (PK), yang merupakan program penyaluran pinjaman lunak kepada pelaku usaha mikro/kecil atau

koperasi, serta kepedulian terhadap konsumen melalui berbagai pelayanan.

5. Kepedulian pada lingkungan hidup, dilakukan Jasa Marga Upaya untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas bisnis ini terus menjadi fokus perbaikan utama, melalui program penghematan energi, serta penghutanan jalan tol, Termasuk Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai manajemen risiko lingkungan dalam setiap aktivitas operasional.

#### **2.4 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang secara terus menerus. CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Menurut Brodshaw dan Vogel, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam kajian ruang lingkup CSR, yaitu:

- a. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, di mana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha amal dimaksud berupa

pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.

- b. *Corporate responsibility* adalah usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- c. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang berkaitan dengan posisi tawar suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Pembatasan ruang lingkup CSR dalam praktik etika dunia usaha modern dibedakan atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan,
- b. kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributif atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana.
- c. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.
- d. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan.

Selain itu, terdapat empat peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan menggunakan acuan lain sebagai referensi dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya yaitu ISO (Organisasi Standar Internasional). Organisasi Standar Internasional (ISO) adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan (*Non Government Organization/NGO*) yang berdiri sejak tahun 1947.

Misi dari ISO adalah untuk mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional, dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional.

Berikut merupakan beberapa standar ISO yang umum diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia:

a) ISO 9001

ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi dan revisi yang paling akhir adalah ISO 9001:2008. Salah satu ciri penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya pendekatan proses. Pendekatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Pendekatan

ini mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan dan melakukan peningkatan berkesinambungan.

b) ISO14001

Berbeda dengan standar ISO 9001 yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu, maka ISO 14001 merupakan standar yang berisi persyaratan-persyaratan sistem manajemen lingkungan. Konsep yang dipakai dalam ISO 14001 pada prinsipnya sama dengan ISO 9001, yaitu perbaikan berkesinambungan hanya dalam ISO 14001 adalah dalam mengelola lingkungan. Perusahaan yang menerapkan ISO 14001 harus dapat melakukan identifikasi terhadap aspek dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan atau operasi perusahaannya terhadap aspek lingkungan. Dalam hal ini bukan hanya pengelolaan terhadap limbah atau polusi, namun juga termasuk upaya-upaya kreatif untuk menghemat pemakaian energi, air dan bahan bakar.

c) ISO22000

Perusahaan makanan atau minuman dituntut untuk memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggannya, sehingga harus meningkatkan pengendalian kontrol internalnya terutama dalam proses produksi. ISO 22000 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini fokus terhadap pengendalian dalam sistem dan proses produksi produk makanan dan minuman. Setiap jenis produk baik makanan atau minuman harus dibuatkan rencana proses dan pengendaliannya. Pada dasarnya ISO 22000 tidaklah berbeda jauh dengan ISO 9001, hal yang membedakan

terdapat dalam klausul 7: perencanaan dan realisasi produk dan klausul 8: validasi, verifikasi dan perbaikan sistem.

d) ISO/IEC27001

Kemajuan dalam dunia teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan IT telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia bisnis. Dimulai dengan adanya penerapan internet dalam dunia bisnis misalnya website, email sampai penggunaan jejaring sosial lainnya. Perubahan ini menjadikan dikenal adanya transaksi on-line, data-data dan informasi dalam bentuk file komputer dan sebagainya. Pada tahun 2005, *The International Organization for Standardization* menerbitkan standar yang dikenal dengan ISO/IEC 27001. ISO/IEC 27001 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau dikenal juga dengan *Information Security Management System (ISMS)*. ISO/IEC 27001 sekarang ini telah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan aplikasi IT dalam kegiatan bisnisnya.

e) ISO/TS16949

Dalam upaya menjaga kualitas mereknya dimata pelanggan, perusahaan otomotif tersebut harus menjaga mutu produknya. Upaya perusahaan otomotif dalam menjaga mutu produk salah satunya dengan menerapkan ISO/TS 16949. Pada dasarnya ISO/TS 16949 merupakan *Technical Specification* yang dikeluarkan oleh ISO sebagai sistem manajemen mutu untuk industri otomotif. Sebagaimana jenis-jenis standar yang dikeluarkan oleh *The International Organization for Standardization*, ISO/TS 16949 mempunyai konsep perbaikan berkesinambungan, pengendalian terhadap rantai pasok, tindakan perbaikan dan pencegahan.

f) ISO/IEC17025

ISO/IEC 17025 merupakan suatu standar yang berisi persyaratan untuk diterapkan oleh suatu lembaga pengujian atau laboratorium. Kata kunci yang dikendalikan dalam standar ini adalah kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Keberadaan standar ini sangat penting terutama untuk memastikan validitas dan akurasi hasil pengujian yang berkaitan dalam bidang kesehatan, perdagangan, produksi sampai upaya perlindungan pelanggan. Laboratorium pengujian dan kalibrasi biasanya dituntut untuk menerapkan ISO/IEC 17025 dalam kegiatannya sampai dilakukan proses akreditasi. Akreditasi ISO/IEC 17025 terhadap suatu laboratorium pengujian atau lembaga kalibrasi akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap hasil uji atau kalibrasi yang dikeluarkannya.

g) ISO 28000

Aksi terorisme yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu telah memberikan pengaruh terhadap sistem bisnis. Sehingga dipandang perlu suatu sistem manajemen keamanan yang dapat memastikan keamanan dalam rantai pasokan (*supply chain*). ISO telah menerbitkan seri standar ISO 28000 yang berupa persyaratan terhadap sistem keamanan rantai pasokan. Standar ini diterapkan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ancaman resiko keamanan relatif tinggi misalnya suatu fasilitas umum, bank, logistik, hotel, sampai kilang minyak atau sarana vital lainnya.

h) ISO50001

ISO 50001 adalah sebuah standar untuk sistem manajemen energi. Standar tersebut bertujuan membantu organisasi dalam membangun sistem dan proses



untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan konsumsi energi. Standar tersebut berlaku bagi semua jenis dan ukuran organisasi. ISO 50001 dirancang untuk membantu organisasi agar lebih baik dalam menggunakan aset energinya, untuk mengevaluasi dan memprioritaskan penggunaan teknologi hemat energi, serta untuk mendorong efisiensi pada seluruh rantai suplai. ISO 50001 juga dirancang agar dapat terintegrasi dengan standar manajemen lain, terutama ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu).

i) ISO 26000

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Dalam pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang mengkaji ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah CSR akan mencakup 7 isu pokok yaitu:

- 1) Pengembangan Masyarakat
- 2) Konsumen
- 3) Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat
- 4) Lingkungan
- 5) Ketenagakerjaan
- 6) Hak asasi manusia
- 7) *Organizational Governance* (organisasi pemerintah)<sup>11</sup>

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.<sup>12</sup> ISO 26000 sebagai referensi dalam menjalankan CSR, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Saat ini Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola atau operasionalnya terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program CSR, karena telah diatur dalam UUPT. Pasal 74 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menguraikan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan

---

<sup>11</sup>Djuhaendah Hasan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (jakarta: BPHN) ,2009, hlm. 57

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 87

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat diketahui, bahwa Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut (a) memberi batasan atau lingkup perseroan yang wajib melaksanakan TJSL, (b) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi TJSL, (c) mengatur sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, dan keterkaitan antara TJSL yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan pelaksanaan program TJSL/CSR.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

pendekatan masalah yang di pergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

##### **3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### **3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilaukan dengan cara melakukan penenlitian di lapangan, guna dapat mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi didalam masyarakat dan berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Palm Lampung Persada.

### 3.2 Sumber Data

Pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penulisan ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dipakai dalam kaitannya Pelaksanaan CSR di Perusahaan PT Palm Lampung Persada, diambil langsung dari Kantor Perusahaan PT Palm Lampung Persada di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan melalui wawancara dan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah. Dalam metode wawancara, penulis akan mewawancarai empat orang narasumber yaitu dua narasumber perwakilan perusahaan, satu narasumber dari pemerintah dan narasumber terakhir perwakilan dari masyarakat

Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari literatur, peraturan hukum serta dokumen dari studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengambil data sekunder, yaitu meliputi :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri

dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

- 5) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  - 6) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
  - 7) Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL
  - 8) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 20 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku/literatur, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, koran, kliping, majalah, website sebagai data pendukung.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

- a. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengambil data sekunder yang terdiri dari literatur, peraturan hukum serta dokumen

- b. Studi Lapangan merupakan data primer yaitu melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

### **3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan pokok permasalahan.
- b. Evaluasi (*evaluating*), yaitu memeriksa data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat digunakan dalam penelitian.
- c. Sistematisasi data (*systemizing*), yaitu menyusun dan menempatkan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah.<sup>13</sup>

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian lapangan.

---

<sup>13</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), hlm. 25

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

PT Palm Lampung Persada yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit yang memperhatikan bahwa keberlanjutan perusahaan sampai saat ini merupakan kontribusi dari komitmen perusahaan untuk terus menjaga harmonisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* PT Palm Lampung Persada yang meliputi 3 aspek penting yaitu bina lingkungan dan sosial, program kemitraan koperasi dan program bantuan langsung pada masyarakat.

Untuk merealisasikan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut perusahaan tiap tahunnya mengalokasikan dana dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh salah satu departemen yang berada dibawah divisi *General Affairs & Human Resources* yaitu *Public Relation (PR)*.

Pelaksanaan program-program *Corporate Social Responsibility (CSR)* bersifat insidental yang artinya dilaksanakan dengan merespon apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tidak menjadi program wajib tahunan perusahaan. Dalam pengawasan dilaksanakan secara internal perusahaan dan belum mendapatkan



pengawasan langsung oleh pemerintah daerah khususnya dalam konteks ini adalah Way Kanan. Meskipun demikian perusahaan tetap melaksanakan program tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada peraturan daerah provinsi lampung

## **5.2 Saran**

Bentuk-bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilaksanakan PT Palm Lampung Persada sudah baik dimana program-programnya terealisasi dan terlaksana dengan baik serta tepat sasaran. PT Palm Lampung Persada perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat serta mencari program-program CSR yang baru agar masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan dapat meningkat kualitas hidupnya.

Pengawasan pelaksanaan CSR yang dilakukan secara internal oleh PT Palm Lampung Persada sudah berjalan dengan baik namun pengawasan dari pihak eksternal yaitu pemerintah daerah harus lebih difokuskan seperti peran forum komunikasi dan tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota agar kedepannya pelaksanaan CSR oleh perusahaan menjadi penunjang dalam pembangunan daerah.

Kontrol sosial juga harus dilakukan oleh masyarakat yang merasakan langsung kegiatan perusahaan. Peran aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* agar perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan program yang dapat dilaksanakan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika,2011.
- Budi,Hendrik. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Ernawan, Erni R. *Business Ethics-Etika Bisnis Edisi Revisi*.Bandung: Alfabeta,2009.
- Harijono,Tri. *Corporate SocialResponsibility*. Jakarta : Sinar Grafika,2008
- Hardjasoemantri, Koesnadi: *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : gadjah University Press,2002
- Hasan, Djuhaendah. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: BPHN,2009
- Kartini,Dwi. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama,2009.
- Soemartono, Gatot. P, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soekanto,Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers,2011
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum* .Jakarta : UI Press, 1981
- Siahaan,N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Pancuran Alam ,2008
- Suharto,Edi. *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta,2010.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana, 2006.

Widjaja, Gunawan dan Pratama, Yeremia. A, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan *Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

## **B. Perundangan-Undangan**

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL Di Provinsi Lampung

## **C. Sumber Lain**

<http://www.madani-ri.com/2008> diakses tanggal 6 oktober 2015 pukul 15.15 WIB

<http://ergonomi-fit.blogspot.co.id/2011/04/iso-9001-iso-14001-ohsas-18001-standar.html> diakses pada tanggal 6 oktober 2015 pukul 15.30 WIB

<http://ptba.co.id/id/csr> diakses tanggal 7 oktober 2015 pukul 09.30 WIB